

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Dasar Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkeimbangan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Agar tujuan tersebut dapat terlaksanakan maka perlu memperhatikan masalah pembinaan pembangunan yang sebagian besar dibiayai dari pendapatan yang berasal dari pajak, selain itu terdapat penerimaan Negara, seperti : Tabungan Pemerintah, Pinjaman Luar Negeri, dan lain sebagainya.

Menurut Siti Resmi (2009:1) pengertian pajak adalah:

”Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Sedangkan pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) :

“Pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat diajukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
6. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2011:1) umumnya terdapat 2 (dua) fungsi yang dikenal, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.1.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentasi yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif yang berupa tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarif, tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Tarif progresif - progresif : kenaikan perentasi semakin besar
 - 2) Tarif progresif tetap : Kenaikan persentase tetap
 - 3) Tarif progresif degresif : Kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif degresif
- Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.1.4 Teori –teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo 2011:3) :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkn sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yakni :

- *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- *Unsur Subjektif*, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat asas-asas pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2011:7) diantaranya yaitu :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang dapat dipergunakan, yaitu :

a. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- c. *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.7 Jenis Pajak

Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis pajak, cara untuk membedakannya dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu (Mardiasmo 2011:5) :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung

Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Dispenda) yang digunakan untuk

membiyai rumah tangga Pemerintah Daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Mardiasmo (2011:12), beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain :

1. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor pada hakekatnya juga sama yaitu kendaraan yang berada dalam “lalu lintas besar” atau lalu lintas umum. Rumusan istilah terakhir ini telah digunakan oleh pemerintah pusat dalam mengadakan pemungutan yang bernama “sumbangan barang mewah” atas kendaraan bermotor baik bagi kendaraan bermotor untuk keperluan usaha.

Dari pengertian tentang kendaraan bermotor di atas adalah, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang diperuntukan dan digunakan di jalan umum untuk mengangkut barang atau orang sebagaimana dimaksud dalam lalu lintas. Jadi tidak termasuk kereta api yang berada di lalu lintas, maka kereta api yang berada di lalu lintas khusus yaitu Rel 1, pesawat udara yang berada dalam lalu lintas khusus di darat dilandasan penerbangan dan pelabuhan udara, begitu juga

dengan *gocart*, *hand tractor* pertanian, traktor pertanian, *buldoser*, kendaraan alat permanen hasil pertanian, *port klif* didaerah pelabuhan laut serta dikawasan industry lainnya. Kendaraan bermotor yang dipersamakan dengan itu tidak termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor menurut sejarah perundang-undangan pajak yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor, karena kendaraan bermotor tersebut tidak menggunakan dan tidak diperuntukan untuk mengangkut barang atau di jalan umum.

Kendaraan bermotor dapat didefinisikan sebagai sebuah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan yang berfungsi untuk mengubah suatu daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat yang besar.

Selain pengertian pajak kendaraan bermotor ada beberapa istilah teknis penting lainnya yang telah diatur pengertiannya dalam Undang-Undang diantaranya :

- a) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor/peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b) Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan

untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

- c) Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d) Jenis kendaraan bermotor adalah isi ruang yang berbentuk bulat tarak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
- e) Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat tarak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
- f) Tenaga kuda / *horse power* adalah ukuran daya kemampuan mesin.
- g) Tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
- h) Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- i) Peningkatan kendaraan bermotor yang selanjutnya peningkatan pajak kendaraan bermotor adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor.
- j) Tanda Pelunasan dan Pengesahan Kendaraan Bermotor (PPKB) adalah bukti pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
- k) Pemilik adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

- l) Jalan umum adalah sarana jalan yang dibangun dan pemeliharaannya oleh pemerintah pusat maupun daerah yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor.

2.1.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah pasal 3, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Sementara itu dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Kereta Api.
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.1.3.3 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok menurut Peraturan Gubernur tentang Perhitungan DPP dan BBnKB Tahun 2007 yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
2. Nilai jual kendaran bermotor untuk jenis merek dan tipe yang telah dicantumkan dalam peraturan mempunyai ketentuan :
 - 1) Untuk pembuatan tahun terbaru nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya untuk roda 2 (dua) dan atau lebih 25% (dua puluh lima persen), atau disesuaikan dengan Harga Pasaran Umum (HPU) setempat.
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam peraturan ini, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan akhir sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dengan penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan Harga Pasaran Umum setempat.

Nilai jual kendaraan bermotor untuk jenis, merek, tipe yang belum tercantum dalam peraturan dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mempunyai ketentuan :

- 1) Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga pasaran umum, yang berlaku di daerah masing-masing

- 2) Untuk pembuatan lebih tua nilai jual ditetapkan dengan membandingkan jenis merek, tipe, isi silinder dan tahun pembuatan di negara produsen yang sama.
3. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot adalah berat angkut kendaraan bermotor yang diukur berdasarkan jumlah ton, isi silinder dan kendaraan tersebut. Bobot dapat dihitung berdasarkan faktor-faktor dibawah ini :

- 1) Tekanan gander.
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dan kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor dan bobot tersebut didasarkan kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, namun apabila dasar pengenaan pajak tersebut belum tercantum dalam tabel pengenaan pajak diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

2.1.3.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarifnya yaitu 1,5%. Jadi besarnya pajak kendaraan bermotor yang harus dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 1,5% dengan DPP,

tarif sebesar 1,5% tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.3.5 Pengurangan dan Pembebasan Pajak

Khusus kendaraan Ambulans, Kereta jenazah yang semata – mata dipergunakan untuk keperluan sosial dengan memperhatikan akte pendirian maka penetapan Pajak Kendaraan Bermotornya adalah 50%. Dan kendaraan pemadam kebakaran tidak dikenakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, pengurangan dan pembebasan ditetapkan oleh Gubernur Kepada Daerah.

2.1.3.6 Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituntut atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 (dua) macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi, ada yang dengan sanksi pidana, dan ada pula diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 pasal 13 pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, diantaranya :

- a. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- b. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan kepada Kepala Daerah / Gubernur dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis dalam wajib pajak dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.
- c. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak dipatuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- d. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dalam hal ini wajib pajak dikenakan

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak, kecuali apabila data tersebut dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- e. Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar (ditagih dengan Surat Tagihan Pajak daerah) dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- f. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda (ditagih dan Surat Tagihan Pajak Daerah) dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 5 (lima) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo (ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

2.1.4 Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan menurut Anderson dalam Fadilah (2006:83) yaitu perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan

adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan inipun ditunjukkan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak dan petugas pajak (fiskus) selaku penyelenggaraan administrasi perpajakan.

Konsekuensi dari kepercayaan pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam *self assessment system*, seharusnya diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya. Kepatuhan yang diminta oleh pihak pemerintah tentu saja bukan kepatuhan tanpa pengawasan, karena akan sangat berbahaya sekali jika memberikan Wajib Pajak melakukan segala sesuatu tanpa diawasi. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 29 UU KUP.

Pada sebagian besar negara-negara di dunia, tidak semua Wajib Pajak patuh. Para Wajib Pajak dengan berbagai cara berusaha meminimalkan bahkan menghindari pajak, misalnya *tax avoidance*, dimana celah-celah peraturan perpajakan dimanfaatkan ataupun tindak pidana perpajakan yaitu penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan seseorang pembayaran pajak terhadap peraturan perpajakan diukur dari pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang diharapkan dalam *self assessment system* adalah kepatuhan yang bersifat sukarela dan bukan kepatuhan yang bersifat dipaksakan, sedangkan dari sisi fiskus, kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diukur dari hasil koreksi terhadap pelaporan pada terutang oleh Wajib

Pajak. Jika nilai koreksi fiskal dihasilkan oleh fiskus tinggi, maka tingkat kepatuhannya tinggi, sebaliknya jika nilai koreksi fiskal oleh fiskus rendah, maka tingkat kepatuhan juga rendah. Disamping nilai koreksi fiskal, kepatuhan fiskus juga dapat diukur dari kemampuan dan keterampilan, sikap mental, serta kecermatan dan keseksamaan. Dengan demikian, apabila tingkat kepatuhan dari fiskus tinggi maka pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak pun akan lebih baik sehingga penerimaan pajak yang ditargetkan setiap tahunnya dapat dicapai serta maksimal.

2.1.4.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak para wajib pajak yang enggan membayarkan pajak karena perasaan ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke Kas Negara, pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belumlah lengkap, karena partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah melibatkan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja sehingga rakyat sebagai pembayar pajak mengerti akan dapat memacu tingkat kepatuhan membayar pajak.

Menurut Gunadi (2005 : 5) pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah :

“Wajib Pajak mempunyai kesedian untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan,

ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Sedangkan menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 :138) mengatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku.

2.1.4.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diartikan sebagai sifat patuh atau ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terutama pajak kendaraan bermotor yang berarti wajib pajak kendaraan bermotor melakukan kewajibannya yaitu berupa membayar pajak kendaraan bermotornya tepat pada waktu atau pada tanggal jatuh tempo.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (nomor perpajakan) akan dituntut atau ditaati atau dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak melanggar norma perpajakan, dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal 2 (dua) macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Banyak Wajib Pajak yang enggan membayarkan pajak karena perasaan ragu apakah pembayaran pajaknya sampai pada kas Negara, pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belumlah lengkap, karena partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah pelibatan rakyat dalam proses penentuan anggaran belanja sehingga rakyat

sebagai pembayar pajak mengerti akan dapat memacu tingkat kepatuhan membayar pajak.

Nathan Lindemann (2006;03;33), mengemukakan bahwa bagaimana sanksi administratif merupakan cara terbaik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu Menurut Kasipillai et al. (2011;10;127), bahwa selain edukasi tentang pentingnya pembayaran pajak kepada Wajib Pajak, sanksi pajak juga berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


Menurut Gunadi (2005 ; 4) pengertian pajak adalah :

“wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, dan administrasi”.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat diartikan sebagai sifat patuh atau ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajak terutama pajak kendaraan bermotor yang berarti wajib pajak kendaraan bermotor melakukan kewajibannya yaitu berupa membayar pajak kendaraan bermotornya tepat pada waktu atau pada tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : “Terdapat Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Purwakarta”.